

TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS DI PANIAI, PAPUA)

Irwan Triadi ^{*1}
Abror Jilan Yankusy ²
Mas Moreno Ivander Athala ³
Muhammad Nouval Arofah ⁴
Fathur Rahman ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2310611053@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611006@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611029@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611074@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Doktrin tanggung jawab komando merupakan prinsip hukum internasional yang mengatur akuntabilitas seorang atasan militer atau sipil atas tindakan bawahannya yang melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab komando masih mengalami hambatan, baik dari segi substansi hukum maupun mekanisme pembuktian di pengadilan. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, tahun 2014 menjadi contoh konkret atas lemahnya penerapan prinsip ini, di mana terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti memiliki kendali efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konstruksi hukum dan efektivitas pengaturan nasional terkait tanggung jawab komando. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara adil dan menyeluruh dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Komando, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Humaniter, Militer.*

Abstract

The doctrine of command responsibility is an international legal principle that establishes the accountability of military or civilian superiors for gross human rights violations committed by their subordinates. In Indonesia, this principle has been adopted in Law Number 26 of 2000 on Human Rights Courts. However, its implementation faces significant obstacles, both in terms of legal substance and evidentiary mechanisms in court. The 2014 Paniai incident in Papua exemplifies the weak application of this principle, where the defendant was acquitted due to the lack of proven effective control. This research employs a normative juridical approach to analyze the legal construction and effectiveness of national regulations regarding command responsibility. The findings underscore the need for strengthening regulatory frameworks and harmonizing domestic law with international standards to ensure that accountability principles are applied fairly and comprehensively within Indonesia's judicial system.

Keywords: *Command Responsibility, Gross Human Rights Violations, Humanitarian Law, Military.*

PENDAHULUAN

Doktrin tanggung jawab komando (command responsibility) merupakan prinsip hukum internasional yang menegaskan akuntabilitas pemimpin militer atau sipil atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya. Prinsip ini diadopsi dalam Statuta Roma 1998 dan telah diintegrasikan ke hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹ Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan substansial, seperti ketiadaan pengaturan spesifik dalam KUHP terkait kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.² Selain itu, ketidakjelasan konstruksi yuridis mengenai sifat pertanggungjawaban komando - apakah sebagai delik omisi atau komisi - menyebabkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 42.

² Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, Buku Kedua, Bab XXXII tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

inkonsistensi dalam penegakan hukum, seperti terlihat dalam kasus Timor Timur dan Tanjung Priok.³

Kasus Paniai, Papua (2014), di mana empat warga sipil tewas dan sepuluh lainnya luka-luka akibat tindakan aparat militer, menjadi contoh nyata kompleksitas penerapan doktrin ini.⁴ Meskipun terdakwa (Mayor Inf. Isak Sattu) dibebaskan oleh Pengadilan HAM Makassar pada 2022 karena tidak terbukti memiliki kendali efektif atau perintah langsung, Komnas HAM menegaskan perlunya penelusuran rantai komando hingga tingkat tertinggi.⁵ Kasus ini menguak kelemahan regulasi nasional dalam memastikan pertanggungjawaban komando, terutama terkait standar pembuktian "kendali efektif" dan mekanisme penuntutan yang terbatas pada pelaku langsung.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab komando dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁷

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yuridis normatif, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menelaah dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang mengatur tanggung jawab komando dalam pelanggaran HAM berat, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan KUHP serta aturan internasional yang diadopsi, misalnya Statuta Roma.⁸
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep hukum tanggung jawab komando, termasuk teori dan doktrin hukum yang melatarbelakangi prinsip command responsibility, serta bagaimana konstruksi yuridis pertanggungjawaban komando dibangun dalam konteks hukum nasional.⁹
- c. Pendekatan Historis (Historical Approach): Mengkaji sejarah dan perkembangan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab komando dalam tindak pidana pelanggaran HAM, termasuk perkembangan yuridiksi dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti di Paniai, Papua.¹⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait pelanggaran HAM dan tanggung jawab komando.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan Komnas HAM yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis.¹¹

³ Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur No. 01/Pid.Ham/Ad.Hoc/2001/PN.Jkt.Pst; Putusan Kasus Tanjung Priok No. 09-10/Pid.Ham/Ad.Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), "Laporan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai, Papua, 2014," 2020.

⁵ Putusan Pengadilan HAM Makassar, No. 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar; "Mayor Inf. Isak Sattu Divonis Bebas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai," Kompas.com, 8 Desember 2022, diakses 12 Juni 2025.

⁶ Komnas HAM, "Rekomendasi Penuntasan Kasus Paniai dan Perlunya Penelusuran Rantai Komando," 2022.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 51.

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁹ Komnas HAM, *Laporan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai, Papua*, 2020.

¹⁰ Putusan Pengadilan HAM Makassar No. 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 110-115.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan telaah terhadap putusan pengadilan dan laporan resmi untuk memperoleh gambaran konstruksi yuridis pertanggungjawaban komando dalam kasus Paniai, Papua. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Peneliti mendeskripsikan dan menguraikan isi norma hukum serta membandingkan teori dan praktik hukum yang ada untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum tanggung jawab komando dan aplikasinya dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Tanggung Jawab Komando dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat yang Melibatkan Aparat Militer

Pengaturan mengenai tanggung jawab komando dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 42 yang mengadopsi prinsip command responsibility dari Statuta Roma. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang komandan atau atasan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, namun tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelaku.¹²

Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, KUHP nasional belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab komando untuk kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹³ Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penuntutan terhadap pejabat militer yang berada pada tingkat komando lebih tinggi. Selain itu, standar pembuktian "kendali efektif" yang menjadi syarat utama dalam prinsip command responsibility seringkali sulit dipenuhi di pengadilan, sehingga banyak kasus pelanggaran HAM berat berujung pada pembebasan terdakwa di tingkat komando.¹⁴

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya, seperti peristiwa Timor Timur dan Tanjung Priok, juga menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan tanggung jawab komando. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung fokus pada pelaku langsung dan mengabaikan rantai komando yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai kalangan terhadap efektivitas penegakan hukum HAM di Indonesia.¹⁵

2. Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Komando atas Tindakan Aparat Militer dalam Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua

Dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua pada tahun 2014, di mana empat warga sipil tewas dan sepuluh lainnya luka-luka akibat tindakan aparat militer, konstruksi yuridis pertanggungjawaban komando menjadi sorotan utama. Pengadilan HAM Makassar pada tahun 2022 memutuskan membebaskan terdakwa Mayor Inf. Isak Sattu dengan alasan tidak terbukti adanya perintah langsung atau kendali efektif atas tindakan bawahannya.¹⁶

Putusan ini menegaskan bahwa unsur kendali efektif dan bukti perintah merupakan syarat mutlak dalam membuktikan tanggung jawab komando. Namun, Komnas HAM menilai bahwa konstruksi yuridis yang diterapkan dalam putusan tersebut terlalu sempit dan mengabaikan konteks struktural serta budaya militer yang kompleks, sehingga rantai komando yang lebih tinggi tidak tersentuh oleh proses hukum.¹⁷

¹² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 42.

¹³ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, Bab XXXII.

¹⁴ Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur No. 01/Pid.Ham/Ad.Hoc/2001/PN.Jkt.Pst.

¹⁵ Putusan Kasus Tanjung Priok No. 09-10/Pid.Ham/Ad.Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.

¹⁶ Putusan Pengadilan HAM Makassar No. 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar.

¹⁷ Komnas HAM, "Rekomendasi Penuntasan Kasus Paniai dan Perlunya Penelusuran Rantai Komando," 2022.

Kondisi ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem hukum nasional yang belum mampu mengakomodasi prinsip *command responsibility* secara komprehensif. Ketiadaan standar pembuktian yang memadai dan mekanisme penuntutan yang terbatas pada pelaku langsung menyebabkan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan akuntabilitas komando dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat, khususnya di wilayah konflik seperti Papua.¹⁸

KESIMPULAN

Prinsip tanggung jawab komando merupakan instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas aparat militer atas pelanggaran HAM berat. Di Indonesia, pengaturannya secara formal telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya melalui Pasal 42 yang merujuk pada Statuta Roma. Namun, implementasinya belum optimal karena masih menghadapi hambatan normatif dan praktis, seperti belum terintegrasinya prinsip ini dalam KUHP, lemahnya standar pembuktian kendali efektif, serta kecenderungan pengadilan untuk memfokuskan pertanggungjawaban pada pelaku langsung. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, menjadi ilustrasi konkret atas ketimpangan antara norma hukum dan praktik penegakannya. Putusan Pengadilan HAM Makassar yang membebaskan terdakwa karena tidak terbukti memiliki kendali efektif atau memberikan perintah langsung menunjukkan keterbatasan pendekatan yuridis yang digunakan. Hal ini mencerminkan belum adanya konstruksi hukum nasional yang mampu menjangkau tanggung jawab aktor komando secara komprehensif, termasuk dalam konteks struktur militer yang hirarkis. Oleh karena itu, penguatan regulasi nasional diperlukan untuk memperjelas dan mengefektifkan penerapan prinsip tanggung jawab komando, termasuk melalui harmonisasi dengan ketentuan hukum internasional, pembaruan KUHP, serta pembentukan standar pembuktian yang adaptif terhadap kompleksitas pelanggaran HAM berat di lapangan. Tanpa langkah tersebut, prinsip akuntabilitas akan terus lemah dan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat sulit dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Website/Portal Berita

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), "Laporan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai, Papua, 2014," 2020. diakses 12 Juni 2025.

Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan

Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur No. 01/Pid.Ham/Ad.Hoc/2001/PN.Jkt.Pst.

Putusan Kasus Tanjung Priok No. 09-10/Pid.Ham/Ad.Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan HAM Makassar, No. 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar; "Mayor Inf. Isak Sattu Divonis Bebas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai," Kompas.com, 8 Desember 2022, diakses 12 Juni 2025.

¹⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), "Laporan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai, Papua," 2020.